

## 11. STANDAR PELAYANAN INFORMASI KHUSUS

### A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

### B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA dalam penyelenggaraan pelayanan

### C. DEFINISI

Informasi khusus adalah informasi yang dikecualkan seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi tertentu yang mana informasi tersebut dianggap sebagai:

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
3. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi.
4. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.
5. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009



## Tentang Keterbukaan Informasi Publik

### **D. RUANG LINGKUP**

Standar pelayanan pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA:

### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
5. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
6. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- 7 Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standar Meja Informasi Pengadilan.
- 8 Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP) dan Surat Keterangan Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum.

### **F. PRODUK PELAYANAN**

Dokumen berisi informasi

### **G. SARANA PRASARANA**

Printer. Komputer dan jaringan



#### **H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

#### **I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan

#### **J. JANGKA WAKTU**


1 (satu) hari kerja terhitung sejak berkas lengkap

#### **K. SYARAT-SYARAT**


1. Warga negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan informasi publik.
3. Menunjukkan KTP/idenbtas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain.
4. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

#### **L. BIAYA ATAU TARIF : NIHIL**

## M. ALUR PELAYANAN



Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 1 Pebruari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA



Ikhwan Hendrato, SH.MH  
NIP. 196904181994031002